



BUPATI LAMPUNG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM
SATU PEKON SATU PERAWAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan SDGs desa dalam hal desa peduli kesehatan dibutuhkan upaya terpadu untuk lebih meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat baik jasmani maupun rohani dimana akan menjadi individu yang produktif sehingga akan berkontribusi positif terhadap pembangunan Pekon;
 - b. bahwa prioritas kesehatan didasari oleh permasalahan kesehatan yang mendesak seperti angka kematian ibu dan bayi, angka gizi buruk, angka harapan hidup, serta kekurangan tenaga kesehatan di Pekon;
 - c. bahwa guna memberikan kepastian hukum, pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diatur dalam suatu aturan hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Satu Pekon Satu Perawat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SATU PEKON SATU PERAWAT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pekon yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas yang menaungi urusan pelayanan kesehatan di wilayah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
6. Puskesmas adalah Fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya Promotif dan Preperatif diwilayah kerjanya;
7. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
8. Perawat Pekon adalah perawat yang ditempatkan di wilayah Pekon untuk melakukan upaya Promotif, Prefentif dengan pendekatan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
9. Persatuan Perawat Nasional Indonesi (PPNI) adalah Republik Organisasi Profesi yang mendalami semua Perawat di wilayah indonesia yang memiliki badan hukum;
10. Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;
11. Peratin adalah orang yang diangkat oleh Bupati berdasarkan hasil Pemilihan Peratin oleh masyarakat Pekon setempat untuk memimpin pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan serta pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di Pekon;
12. Lembaga Himpun Pemekonan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disebut APBPekon adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pekon dan LHP yang ditetapkan dengan Peraturan Pekon;



Pasal 2

Tujuan Program Satu Pekon Satu Perawat untuk mendekatkan akses dan kualitas dari pelayanan kesehatan/keperawatan dasar di Pekon sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan keperawatan, menggerakkan pemberdayaan masyarakat Pekon dan dapat memberikan pelayanan keperawatan yang mampu menciptakan masyarakat Pekon yang sehat, mandiri dan berkeadilan.

BAB II SELEKSI

Pasal 3

- (1) Seleksi Calon Perawat Pekon dilakukan oleh Tim Seleksi Dinas Kesehatan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada tenaga perawat yang berdomisili di Pekon dan mengabdikan di wilayah kerja Puskesmas yang mendapatkan rekomendasi dari Peratin dan Kepala Puskesmas setempat.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 4

Calon Perawat Pekon wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berusia maksimal 45 tahun pada saat pendaftaran;
- b. berasal atau berdomisili di Kabupaten Lampung Barat;
- c. memiliki kemampuan komunikasi verbal yang baik;
- d. memiliki pengalaman bekerja sebagai perawat;
- e. mampu mengoperasikan computer minimal program *Microsoft Word*, *Microsoft Excel*, *Microsoft Power Point* dan mengakses internet;
- f. bersedia kerja dalam tim, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- g. bersedia mendukung program pemerintah, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- h. tidak terkait kontrak kerja ditempat lain, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- i. bukan anggota dan/atau pengurus partai politik, dibuktikan dengan surat pernyataan.

Pasal 5

Seleksi Calon Perawat Pekon dilakukan secara bertahap meliputi:

- a. seleksi administrasi dan
- b. seleksi psikologis (wawancara).



Pasal 6

- (1) Dalam Pelaksanaan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a calon Perawat Pekon harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Ijazah Pendidikan D-3 Keperawatan atau Ners;
 - b. Surat Tanda Registrasi Perawat Aktif;
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - d. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah;
 - e. Rekomendasi Kepala Puskesmas Wilayah Pekon tempat mendaftar;
 - f. Rekomendasi Peratin Pekon tempat mendaftar;
 - g. Surat pernyataan siap tinggal di Pekon tempat mendaftar;
 - h. Surat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (2) Calon Perawat Pekon yang telah memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengikuti seleksi psikologis (wawancara).

Pasal 7

- (1) Seleksi Psikologis (wawancara) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b bertujuan untuk mengumpulkan atau mengetahui informasi dari calon Perawat Pekon terkait potensi, keterampilan maupun kepribadian calon Perawat Pekon.
- (2) Proses seleksi psikologis (wawancara) sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan metode wawancara langsung antara calon Perawat Pekon dengan tim seleksi dalam waktu 15 - 30 menit.

Pasal 8

Berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan seleksi psikologis (wawancara) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tim seleksi menetapkan calon perawat pekon terpilih.



BAB III
PENGANGKATAN

Pasal 9

- (1) Peratin mengangkat Perawat Pekon yang ditetapkan lulus oleh tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pengangkatan Perawat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Peratin.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan penempatan perawat Pekon akan dilakukan secara serentak di Pekon selama 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Perawat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali dengan pertimbangan kinerja yang dievaluasi oleh Peratin dan Puskesmas tempat bekerja.

Pasal 11

- (1) Perawat Pekon dilarang meninggalkan tugas dengan alasan pendidikan pada saat jam kerja.
- (2) Bagi Perawat Pekon yang meninggalkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diberhentikan sebagai perawat Pekon.

BAB IV
PERAN INSTANSI TERKAIT

Bagian Kesatu
Peran Puskesmas

Pasal 12

Peran Puskesmas terhadap perawat Pekon sebagai berikut:

- a. perawat Pekon merupakan jaringan Puskesmas;
- b. memantau serta mengawasi pelayanan kesehatan dasar di pekon;
- c. pengembangan komitmen bimbingan dan kerja sama tim tenaga kesehatan di Pekon; dan
- d. monitoring dan evaluasi serta pembinaan perawat di Pekon.



Bagian Kedua
Peran Dinas Kesehatan

Pasal 13

Peran Dinas Kesehatan terhadap Perawat Pekon sebagai berikut:

- a. mengembangkan komitmen dan kerja sama tim di tingkat kabupaten;
- b. merevitalisasi puskesmas dan jaringannya yang ada di Pekon;
- c. melakukan seleksi perawat Pekon;
- d. mengembangkan pos kesehatan;
- e. melakukan pemantauan evaluasi dan bimbingan teknis terhadap perawat Pekon;
- f. memfasilitasi pengembangan sistem surveilans, sistem informasi/pelaporan dan penanggulangan kegawatdaruratan dan bencana berbasis Pekon; dan
- g. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi.

Bagian Ketiga
Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

Pasal 14

Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon terhadap perawat Pekon sebagai berikut:

- a. membantu Dinas Kesehatan dalam mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) perawat Pekon melalui manajemen Kesehatan dan Lain-lain;
- b. mengoordinasikan kepada Pemerintah Pekon terkait penyediaan anggaran dalam APBPekon untuk mendukung program perawat Pekon, pelayanan Poskesdes dan lain-lain; dan
- c. mengoordinasikan Pemerintah Pekon untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan tugas perawat Pekon.

Bagian Keempat
Peran Pemerintah Pekon

Pasal 15

Peran Pemerintah Pekon terhadap perawat Pekon sebagai berikut:

- a. bersama-sama perawat Pekon melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat terkait kesehatan;
- b. berperan aktif dalam memfasilitasi penyelenggaraan tugas perawat Pekon;
- c. melakukan pembinaan dan koordinasi untuk terselenggaranya kegiatan perawat Pekon;
- d. menyediakan honorarium/gaji/insentif perawat Pekon, yang bersumber dari APBPekon; dan
- e. menyediakan alokasi anggaran operasional dan serana pendukung sebagai penunjang tugas perawat Pekon.



Bagian Kelima
Peran Tokoh Masyarakat

Pasal 16

- Peran tokoh masyarakat terhadap perawat Pekon adalah sebagai berikut:
- menggali sumber daya untuk kelangsungan penyelenggaraan tugas perawat Pekon;
 - menaungi dan membina kegiatan perawat Pekon; dan
 - menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 17

- Perawat Pekon dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per bulan.
- Pendanaan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBPekon.

BAB VI
PEMBINAAN DAN EVALUASI


Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 18

Dalam rangka pembinaan dan meningkatkan pengetahuan keterampilan perawat Pekon, maka perawat Pekon akan dilibatkan dengan tugas-tugas Puskesmas.

Pasal 19

- Perawat Pekon berkewajiban menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Puskesmas melalui Peratin.
- Kepala Puskesmas memfasilitasi pertemuan bulanan dengan perawat Pekon dan mengadakan diskusi refleksi kasus (DRK) dengan seluruh Perawat Pekon di wilayahnya.
- Organisasi PPNI memberikan pembinaan dan pengawasan kepada perawat Pekon dengan mengadakan pertemuan setiap 6 (enam) bulan untuk mengevaluasi kinerja para perawat di Pekon.



Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 20

Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana kinerja tingkat capaian program serta evaluasi perilaku dan sikap perawat yang diperoleh dari informasi masyarakat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINAS		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	[Signature]
2	ASISTEN I	[Signature]
3	ASISTEN	[Signature]
4	P. PMP	[Signature]
5	P. Kesehatan	[Signature]
6	Bappeda	[Signature]
7		[Signature]
8		
9		
10	KABAG HUKUM	[Signature]

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR.

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 2